

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan keseluruhan kehidupan manusia baik itu berbicara mengenai pendidikan, politik, agama, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Budaya lahir dari cipta, karsa dan rasa manusia.

Di Indonesia terdapat \pm 500 satuan etnik suku bangsa yang masing-masing suku tersebut mempunyai kebiasaan, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Budaya tersebut mengisyaratkan sebagai jati diri suku tersebut dan luasnya yakni jati diri bangsa Indonesia. Budaya merupakan kekuatan pembangunan yang diharapkan dapat menggali potensi kearifan lokal dalam arti budaya tradisoanal agar dapat dilestarikan dan dikembangkan seperti bahasa daerah, seni, kepercayaan dan lain sebagainya. Salah satu suku yang mempunyai kebudayaan yang bernilai dan mengandung kearifal lokal adalah suku Tolaki yang mendiami Sulawesi Tenggara secara umum dan khususya terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan di kota Kendari.

Suku Tolaki adalah salah satu suku yang mendiami Sulawesi Tenggara yang mempunyai kebudayaan yang unik dan menarik untuk diketahui. Sejarah suku Tolaki sangat panjang mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan hingga sampai sekarang. Kebudayaan suku Tolaki merupakan suatu kearifan lokal yang menjadi jati

diri Sulawesi Tenggara secara khusus dan umumnya yakni Indonesia. Budaya suku Tolaki yang dianggap sakral dan supranatural adalah budaya *Kalosara*. *Kalosara* merupakan lambang atau simbol yang mengespresikan konsepsi suku Tolaki, baik itu mengenai manusia, alam semesta serta hubungan antara manusia dan manusia lainnya.

Menurut Rauf Tarimana (dalam Basuala Tamburaka 2012 : 21) bahwa “*Kalosara* sebagai bahasa simbolik yang menyimpulkan segala aspek hakikat kehidupan sosial masyarakat Tolaki”. Oleh karena itu *Kalosara* disimbolkan sebagai fokus kebudayaan suku Tolaki. Tidak satupun masalah adat istiadat atau yang berurusan kebiasaan suku Tolaki tanpa dilibatkannya *Kalosara*.

Bentuk fisik dari *Kalosara* adalah sebuah benda yang terbuat dari rotan kecil yang dalam bahasa Tolaki dikenal sebagai *Uewai*, *Uewatu*, *Uendatu*. Dalam urusan adat, ukuran untuk tingkat Bupati ke atas maka garis tengahnya berukuran 45 cm, dan untuk Camat ke bawah maka ukurannya adalah 40 cm. *Kalosara* terbagi atas dua model. Yang pertama, jika dalam masalah konflik maka ujung simpul dari rotan berbentuk angka 8. Kedua, jika masalah adat istiadat atau pernikahan maka, rotan yang telah dipertautkan pada simpul satunya akan keluar dan menonjol.

Rotan yang telah dipilin akan diletakkan di atas kain putih lalu dilatekkan lagi di dalam sebuah wadah *Kalo*. Hal ini mengandung tiga arti, yang pertama lingkaran rotan atau *Kalo* berarti lambang persatuan dan kesatuan, kedua kain putih yang menjadi alas dari rotan artinya kesucian dan keikhlasan, dan ketiga adalah wadah dari *Kalo* yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan dalam suku Tolaki.

Begitu pula tiga makna fisik *Kalo* sebagai benda yang terdiri dari tiga lilitan rotan yang menjadi satu. Menurut Basaula Tamburakan (2012 : 21) mengatakan bahwa “tiga lilitan rotan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, diaktualisasikan dalam sistem pemerintahan Negara. Pertama, kelompok pejabat/penguasa, kedua masyarakat menengah, dan ketiga masyarakat kecil atau rakyat jelata. Ini semua sebagai wujud perlakuan, “oleh yang memerintah dan yang diperintah”.

Masyarakat Tolaki memandang *Kalosara* sebagai media yang adil dalam menyelesaikan masalah adat istiadat maupun konflik sosial. *Kalosara* dianggap sakral oleh suku Tolaki karena *Kalosara* tersimpul dalam motto yang dalam bahasa Tolaki “*Inae Konasara Ieto Penesara, Inae Lia Sara Ieto Penekasara*”, artinya siapa yang taat pada hukum adat maka akan diperlakukan dengan baik dan barang siapa yang melanggar akan dikasari dan diberikan hukum sesuai keputusan *Sara*. Dalam memutuskan suatu hukum adat maka para perangkat adat mengadakan musyawarah secara mufakat dalam memutuskan sesuatu sesuai dengan kegunaan dari *Kalosara* tersebut.

Kalosara dalam hal ini hukum adat berbeda dengan hukum positif yang mengatur segala perkara berlandaskan pada UU dan Pancasila, akan tetapi beda halnya dengan hukum adat yang berlandaskan pada kesepakatan. Kesepakatan ini dibangun pada masa tercetusnya hukum tersebut. *Kalosara* dalam hal ini hukum adat suku Tolaki lahir pada masa pemerintahan raja Dewi Wekoila yang mana raja inilah yang pertama kali membentuk kerajaan Konawe serta aturan-aturan adat atau

Kalosara. *Kalosara* diciptakan untuk mempersatukan suku Tolaki dalam berbagai hal karena pada saat itu masyarakat Tolaki jauh dari kata akur. Maka raja Dewi Wekoila menciptakan suatu aturan adat yang mampu melakukan hal itu. Dengan dasar inilah *Kalosara* dianggap sakral dan keramat.

Kalosara pada awal kemunculannya pada tahun 1150 yakni masa raja Wekoila sampai masa pemerintahan raja Tebawo yakni pada tahun 1601 tata cara pelaksanaannya masih sama, akan tetapi setelah raja Tebawo meninggal kerajaan Konawe kosong akan pemerintahan selama 12 tahun. Hal inipun berdampak pada pelaksanaan *Kalosara* yang pada setiap daerah berbeda tata cara pelaksanaannya. Perbedaan yang dimaksudkan bukanlah dalam skala besar akan tetapi pada skala kecil, seperti dimasukkannya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu kedalam prosesi *kalosara*. Ketidak seragaman ini bukan hanya dipengaruhi oleh fakumnya pemerintahan akan tetapi dipengaruhi masuknya ajaran agama Islam.

Kedudukan *Kalosara* dalam prosesi perkawinan suku Tolaki sebagaimana yang akan menjadi judul penelitian ini, menegaskan bahwa tidak sah atau tidak diakui perkawinan tersebut tanpa adanya prosesi adat *Kalosara*. Dalam prosesi tersebut terdapat lima tahapan yang harus dilaksanakan. Pertama, *Metitiro* atau *Menggolupe* artinya mengintip atau menyelidiki calon isteri. Kedua, *Mondutudu* artinya melamar jejakan. Ketiga, *Melosoako* artinya melamar sungguhan. Keempat *Mondongo Niwule* artinya meminang. Kelima *Mowindahako* artinya penyerahan pokok adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis fokuskan penelitian ini dalam masalah adat istiadat suku Tolaki yang berkaitan dengan pernikahan atau *Perapua*

serta peran *Kalosara* sebagai media adat istiadat. Penelitian ini adalah untuk memahami, ***Kalosara Dalam Prosesi Pernikahan Suku Tolaki***. Inilah yang menjadi judul dari penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi *Kalosara* Dalam Prosesi Adat Perkawinan Suku Tolaki?
2. Bagaimana Peran *Kalosara* Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan pada penelitian ini adalah tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, yakni;

1. Untuk Mengetahui Eksistensi *Kalosara* Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki.
2. Untuk Mengetahui Peran *Kalosara* Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua manfaat, antaranya manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini mampu memberikan informasi atau bisa dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Tolaki secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum tentang salah satu budaya Indonesia timur yakni budaya *Kalosara* yang sakral bagi masyarakat Tolaki.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari tulisan ini dapat dijadikan literatur atau acuan dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan budaya *Kalosara* yang terdapat di Sulawesi Tenggara atau suku Tolaki.